

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam pengembangan usaha sarana yang mutlak adalah modal. Jasa bank berupa kredit telah menjadi urat nadi para pengusaha. Oleh karena itu, perangkat hukum jaminan yang memadai dan dapat mengimbangi perkembangan bidang ekonomi sangat dibutuhkan.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan dibutuhkan ketersediaan dana pembangunan yang cukup besar, yang sebagian diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Dalam hal ini sudah semestinya jika pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (debitur) serta pihak lainnya yang terlibat di dalamnya mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan seimbang.

Dalam hal perjanjian peminjaman sejumlah uang yang dilakukan oleh pihak kreditor dalam hal ini lembaga perbankan yang memberikan kredit kepada debitur dengan jaminan. Jaminan merupakan suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditor sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain. Kebendaan tertentu diserahkan debitur kepada kreditor dimaksudkan sebagai tanggungan atas pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan kreditor kepada debitur sampai melunasi pinjamannya tersebut. Apabila debitur wanprestasi, kebendaan tertentu

tersebut akan dinilai dengan uang, selanjutnya akan dipergunakan untuk pelaksanaan seluruh atau sebagian dari pinjaman atau utang debitur kepada krediturnya. Dengan kata lain jaminan berfungsi sebagai sarana untuk menjamin pemenuhan pinjaman atau utang debitur seandainya wanprestasi sebelum jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir.¹

Hal yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.²

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa:

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”*³

Kata “berkewajiban” dapat dikatakan bahwa kredit hanya dapat diberikan kepada mereka yang dipercaya mampu mengembalikan kredit dikemudian hari,

¹Usman,Rachmadi,*Hukum Jaminan Keperdataan*, Banjarmasin:Sinar Grafika, 2008, hlm.69

²Frederik,Wulanmas,*Hukum Perbankan*,Manado: Genta Press,2010,hlm.93

³ Ibid,hlm.94

pemenuhan kewajiban mengembalikan pinjaman itu sama artinya dengan kemampuan memenuhi prestasi suatu perikatan.

Apabila dalam berjalannya waktu, maka pihak bank selaku kreditur dapat melanjutkan dengan proses gugatan di depan meja pengadilan untuk menuntut ganti kerugian yang dialami bank, sebagai konsekuensi dari perjanjian yang dibuat oleh pihak kreditur dan debitur. Hal ini dilaksanakan agar adanya jaminan tidak dilanggarnya hak-hak dari kedua belah pihak. Bila pihak debitur diputuskan bersalah di depan hukum, maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan eksekusi sebagai bentuk ganti kerugian terhadap pinjaman kredit debitur, melalui barang jaminan yang disertakan dalam perjanjian kedua belah pihak. Hukum acara perdata mengatur bagaimana sengketa perdata harus diselesaikan, apakah dengan melalui jalur *litigasi* (di pengadilan) dan di luar pengadilan (*non litigasi*)

Hukum acara perdata menurut Sudikno Mertokusumo adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan

hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrichting” atau tindakan menghakimi sendiri.⁴

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formal, yaitu semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil.⁵

Eksekusi merupakan perwujudan dari sebuah putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat dan setiap pihak harus menghormati keputusan yang dikeluarkan lembaga peradilan sebagai bentuk ketaatan dan penghormatan masyarakat terhadap hukum di Indonesia.⁶

Pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti yaitu, hubungan hukum itu mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum, baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan kekuatan hukum.

Selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum

⁴Merokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm.2

⁵Retno Wulan S. dan Iskandar O, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 1-2

⁶ Asikin, zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm.145

yang tetap dan pihak tergugat (yang kalah), tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.⁷

Pelaksanaan dari produk hukum perdata dan hukum acara perdata sesuai dengan ketentuan suatu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa perdata yang terjadi yang dalam ketentuan hukum diatur dalam pasal 60 dan 65 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (yang masih berlaku atau belum diubah oleh UU No 8 Tahun 2004, pasal 195 ayat (1) RBg (Reglement up de Buitengewsten) yang berbunyi : Putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang tidak mau dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang dihukum (kalah perkara) karenanya harus dilaksanakan secara paksa yang dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua Pengadilan Negeri.

Dalam hal eksekusi terdapat 3 macam bentuk⁸ , yakni :

1. Membayar sejumlah uang (Pasal 197 HIR/208 RBg), dilaksanakan melalui penjualan lelang terhadap barang-barang milik yang kalah perkara.
2. Melakukan suatu perbuatan tertentu (Pasal 225 HIR/259 RBg). Eksekusi ini dapat dinilai dengan sejumlah uang dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara.
3. Eksekusi Riil/ mengosongkan benda tetap (Pasal 1033 BRv)

⁷Ibid, hlm.150

⁸Maria F.O da Santo, *Modul Hukum Acara Perdata*, 2011, hlm. 30

Kelanjutan dari sita eksekusi adalah penjualan lelang (*executoriale verkoop, sale under execution, foreclosure sale*). Pelaksanaan penjualan barang sitaan dengan perantara, dan penjualannya disebut Penjualan lelang (*executoriale verkoop* atau *foreclosure sale*).

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah⁹

Penelitian ini berfokus kepada Perkara No. 02/Pdt.G/2015/PN.MMR mengenai gugatan Leonard Hadi Winarto terhadap Bank BRI cabang Maumere sebagai kreditur. Debitur dalam perjanjiannya meminjam uang kepada Bank BRI dengan menjaminkan barang sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 506 tanggal 2 September 1998 seluas 310 m² berikut bangunannya yang terletak di Desa Nawang Kewa, Kecamatan Kewapante-Kabupaten Sikka.
2. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 141 tanggal 2 September 1998 seluas 282 m² berikut bangunannya yang terletak di Desa Nawang Kewa, Kecamatan Kewapante-Kabupaten Sikka.
3. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 98 tanggal 21 Februari 2002 seluas 871 m² berikut bangunannya yang terletak di Desa Nawang Kewa, Kecamatan Kewapante-Kabupaten Sikka.

⁹ Asnawi, Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UI Press, 2014, hlm.3

4. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 81 tanggal 5 Mei 2006 seluas 574 m² berikut bangunannya yang terletak di Desa Nawang Kewa, Kecamatan Kewapante-Kabupaten Sikka.
5. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 239 tanggal 5 Mei 2006 seluas 806 m² berikut bangunannya yang terletak di Desa Nawang Kewa, Kecamatan Kewapante-Kabupaten Sikka.

Leonard Hadi Winarto dikemudian hari tidak mampu membayar cicilan bank serta pinjaman pokoknya karena mengalami kerugian dalam usahanya sehingga debitur dianggap wanprestasi dan Pihak Bank melakukan sita barang yang telah dijaminan dan melakukan Pelelangan terhadap barang jaminan tersebut. Dalam pelelangan pihak debitur merasa bahwa telah terjadi kecurangan dan cacat dalam pelaksanaannya sehingga melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Maumere.

Dalam keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Maumere gugatan Leonard Hadi Winarto ditolak seluruhnya begitu pula dengan upaya hukum banding ke Pengadilan Negeri Kelas I Kupang yang dilakukan oleh penggugat. Sekarang Proses Kasasi sedang dilaksanakan oleh debitur, namun proses pelelangan oleh Bank BRI cabang Maumere terhadap barang jaminan berupa satu bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 506 tanggal 2 September 1998 seluas 310 m² dan satu bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 141 tanggal 2 September 1998 seluas 282 m² berikut bangunannya yang terletak di Desa Nawang Kewa, Kecamatan Kewapante-Kabupaten Sikka, telah sah milik Herlina Wati Winata sedangkan barang jaminan berupa satu bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 98 tanggal 21 Februari

2002 seluas 871 m², satu bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 81 tanggal 5 Mei 2006 seluas 574 m² dan satu bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 239 tanggal 5 Mei 2006 seluas 806 m² berikut bangunannya yang terletak di Desa Nawang Kewa, Kecamatan Kewapante-Kabupaten Sikkamasih dalam tahap pelelangan.

Sesuai dengan tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan, Pengadilan Negeri Maumere telah memutuskan perkara yang berkekuatan hukum tetap, namun dalam duduknya perkara belum bisa dilaksanakan eksekusi dalam bentuk pelelangan karena dalam perkara Leonard Hadi Winarto sebagai penggugat masih melakukan upaya hukum Kasasi. Dalam Hukum acara Perdata tidak ada putusan yang dapat dilaksanakan bila putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap dimana masih terdapat upaya hukum yang dilaksanakan oleh pihak debitur. Bertitik tolak dari permasalahan ini mendorong peneliti untuk mengkaji dan menganalisis persoalan yang terjadi di Pengadilan Negeri Maumere.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

- a. Apa akibat hukum dilelangnya barang jaminan kredit atas nama Leonard Hadi Winarto oleh Bank BRI cabang Maumere

- b. Alasan hukum mengapa pelelangan barang jaminan kredit atas nama Leonard Hadi Winarto tetap dilaksanakan oleh Bank BRI cabang Maumere

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan :

- a. Untuk mengetahui apa akibat hukum dilelangnya barang jaminan kredit atas nama Leonard Hadi Winarto oleh Bank BRI cabang Maumere
- b. Untuk mengetahui alasan hukum mengapa pelelangan barang jaminan kredit atas nama Leonard Hadi Winarto tetap dilaksanakan oleh Bank BRI cabang Maumere

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah ilmu pengetahuan tentang hukum acara perdata yakni mengenai pelaksanaan pelelangan barang jaminan perkara.

b. Kegunaan Praktis

1) Untuk para pihak

Agar menjadi pengetahuan bagi para pihak mengenai proses pelelangan yang benar di pengadilan.

2) Untuk masyarakat luas

Agar masyarakat lebih memahami tentang proses pelaksanaan pelelangan

3) Untuk keberlanjutan penelitian

Agar penelitian mengenai pelaksanaan hukum acara perdata tentang pelelangan kedepannya dapat disempurnakan demi kemajuan fakultas fakultas hukum

D. Kerangka Pemikiran

Sebagai landasan dan sekaligus menjadi pegangan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian maka perlu dikemukakan kerangka pemikiran yang bergubungan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar terdapat batasan-batasan dalam ruang lingkup dalam penelitian ini. Selain itu dimaksudkan pula agar mempermudah penulisan dalam menelaah masalah-masalah yang ingin dikaji serta memberi arah yang sistematis dalam penelitian.

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penulisan ini diuraikan sebagai berikut.

1. Akibat hukum pelelangan barang jaminan kredit

Suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan orang yang melanggar akan dihadapkan dimuka pengadilan. Pelelangan jaminan kredit merupakan akibat dari sebuah hubungan antara kreditur dan debitur, dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian antara kedua pihak sehingga harus dihadapkan dimuka pengadilan

dalam bentuk pelelangan barang yang telah dijamin sebagai konsekuensi hubungan hukum yang telah dibangun antara kedua belah pihak.¹⁰

2. Putusan dalam Perkara Perdata

Putusan (Bld: *vonnis*; *vonnis een uitspreken* Eng: *verdict, decision*; Lat: *verdictum*) adalah kesimpulan atau ketetapan (*judgment*) hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Putusan dalam pengertian lain adalah penentuan atau penetapan hakim mengenai hak-hak tertentu serta hubungan hukum di antara para pihak untuk menyelesaikan persengketaan di antara mereka. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan sebagai pernyataan hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang berperkara.¹¹

Bahwa putusan yang dapat dieksekusi jika putusan itu :

1. Telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti
3. Hubungan hukum itu mesti ditaati
4. Mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum

¹⁰Kantongilmuhukum.blogspot.com//pengertian-peristiwa-hukum-dan-akibat.html?=1, diakses pada tanggal 10 november pukul 17.45 WITA

¹¹Ibid, hlm. 13

Dalam upaya peningkatan ketaatan hukum dan kesadaran hukum masyarakat serta usaha penegak hukum, keadilan, kebenaran dan ketertiban yang dalam konteks penelitian berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang dalam prakteknya selalu diperhadapkan pada berbagai hambatan baik itu yang bersifat internal maupun eksternal. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut sangat dibutuhkan adanya kesadaran dari para pihak, terutama pihak yang kalah dalam perkara.

Ketentuan pelaksanaan putusan dikhususkan kepada perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan kata lain hanya perkara yang berkekuatan hukum tetap/pasti yang dapat dieksekusi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Malifa Harahap¹²

3. Eksekusi sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Menurut R.Subekti eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat dirubah lagi, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi dalam makna perkataan, eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus menaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan hukum.

Menurut Djazuli Bachar eksekusi adalah melaksanakan putusan pengadilan, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa. Usaha berupa tindakan-tindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang

¹² Harahap, Malifa, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafita, 2007, hlm.43

berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban yang merupakan eksekusi.

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan. Dalam pasal 195 HIR/pasal 207 RBG dikatakan : “Hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri yang perkara pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan tugas pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR. Selanjutnya dalam pasal 196 HIR /pasal 208 RBG dikatakan: “ jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilann dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu.” Kemudian ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (aanmaning) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.¹³

4. Pelelangan

¹³Azikin,Zainal, Op.Cit, hlm. 146

Berdasarkan Kep.Menkeu No.450/KMK 01/2002, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.¹⁴

Bentuk lelang dalam Pasal 200 ayat (1) HIR/ Pasal 215 RBG :

- a. Penjualan di muka umum barang milik tergugat (tereksekusi) yang disita Pengadilan Negeri.
- b. Penjualan dilakukan Pengadilan Negeri melalui perantaraan Kantor Lelang.

5. Barang Jaminan dalam Perjanjian Kredit

Barang jaminan merupakan hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan). Hak jaminan merupakan hak yang melekat kepada kreditur yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan, apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian).

Diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan debitur, baik yang ada maupun yang akan ada, baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap perlunasan hutang yang dibuatnya, sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan, harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan utang

¹⁴Harahap, Malifa, Op.Cit, hlm. 116

kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah yang didahulukan.¹⁵

Benda yang dapat dijadikan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan yaitu:

- a. Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang)
- b. Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.
- c. Harus memiliki nilai yuridis, dalam arti dapat diikat sehingga kreditur memiliki hak yang didahulukan terhadap hasil pelelangan barang tersebut.

6. Kredit

Menurut O.P Simorangkir kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi), akan terjadi prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang waktu mendatang. Sedangkan Eric L.Kohler menjelaskan kredit sebagai kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.¹⁶

¹⁵ Kartika Sari, Elsi, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2005, hlm. 14

¹⁶ Rahman, Hasanudin, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.19

Savelberg menyatakan kredit mempunyai arti antara lain¹⁷:

- a. Sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbintenis*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
- b. Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (*commodatus, depositus, regulare, pignus*)

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Dalam praktek Perbankan, bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan, namun demikian ada hal-hal yang tetap harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusnya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan: keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit. Hal-hal yang menjadi perhatian tersebut, perlu guna mencegah adanya pembatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*), sehingga dengan demikian pada saat dilakukannya perbuatan hukum (perjanjian) tersebut jangan sampai melanggar ketentuan perundang-undangan. Sehingga dengan demikian pejabat bank harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang

¹⁷Darus Badruzaman, Mariam, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 21

berkaitan dengan perjanjian kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.¹⁸

Dalam menjalankan penyaluran dana maupun dalam kegiatan usaha lain maka bank harus bertindak dengan prinsip kehati-hatian, sebagai mana diwajibkan dalam ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Memuat ketentuan bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dapat menetapkan peraturan Batas Maksimum Pemberian Kredit/BMPK (*legal lending limit*), yang dapat dilakukan oleh bank. Kebijakan ini bertujuan agar tidak menimbulkan kesulitan yang berat bagi perbankan dalam menyelesaikan permasalahan perbankan.¹⁹

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan batasan-batasan yang tegas dari konsep-konsep yang bersifat abstrak dari variabel-variabel pokok permasalahan penelitian ini maka penulis mencoba untuk menggambarannya dalam kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Pengertian akibat hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan kepada subjek hukum oleh hukum atas peristiwa hukum yang diperbuat. Segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau

¹⁸ Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 385

¹⁹ Ibid, hlm. 421

akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

2. Pengertian Pelaksanaan Pelelangan

Pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Dalam pelaksanaan pelelangan sebelumnya harus ada sita eksekusi yang dikeluarkan oleh putusan pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat. Setelah sita eksekusi dilaksanakan, undang-undang memerintahkan penjualan barang sitaan. Cara penjualannya dengan Perantara Kantor Lelang, dan penjualannya disebut penjualan lelang.²⁰

3. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).²¹ Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan proses pemeriksaan selesai apabila

²⁰ Harahap, Op.cit hlm. 113

²¹ <https://jojogaolsh.wordpress.com//pengertian-putusan>, diakses pada tanggal 25juli, pukul 09:20 WITA

telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai pasal 121 HIR, pasal 113 *Reglement po de burgerlijke rechtsvondering voorde raden van justitie op java en het Hoogerechtshofvan Indonesi, alsmede voor de residentiegrechten op java en Madoera (Rv)*, yang dibarengi dengan replik penggugat berdasarkan pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi

Yang dimaksudkan dengan putusan dari uraian ini adalah putusan pengadilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan tersebut ditentukan dengan pasti hak maupun hukum para pihak dengan obyek yang disengketakan.

4. Pengertian Eksekusi

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.²²

Eksekusi atau pelaksanaan keputusan pengadilan adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara, maka

²²Harahap, Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 1

ditinjau dari segi yuridis, eksekusi menurut hukum perdata adalah menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Cara menjalankannya secara paksa dengan bantuan kekuatan hukum, apabila pihak tergugat (pihak yang kalah) tidak memenuhi putusan secara sukarela.

5. Pengertian Jaminan Kredit

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²³ Dalam hukum jaminan segala kebendaan milik debitur, baik yang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, akan menjadi tanggungan untuk segala perikatan. Dengan demikian berarti seluruh benda debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur.²⁴ Jaminan kredit adalah bentuk pertanggungan dimana seorang penanggung menanggung pemenuhan hutang debitur sebesar sebagaimana tercantum dalam perutusan pokok.²⁵

Jaminan kredit memberikan hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada pihak bank guna menjamin pelunasan utangnya apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau adendumnya.²⁶

²³<https://kuliahade.wordpress.com/2010/04/18/hukum-jaminan>, diakses pada tanggal 26 juli, pukul 12:45 WITA

²⁴Tanuwidjaja, Henny, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, Surabaya: Refika Aditama, 2012, hlm.15

²⁵ Rudyat, Charlie, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika

²⁶www.kalkulatorkredit.com/article/Pengertian-Dan-Kegunaan-Jaminan-Kredit, diakses pada tanggal 6 juni, pukul 18.39 WITA

Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya:

- a. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis
- b. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian
- c. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham, atau
- d. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).

Dalam memberikan kredit bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit, serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, bank juga dituntut untuk melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan yang disodorkan oleh debitur, sehingga agunan yang diterima dapat memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku. Hal-hal

tersebut harus ditaati karena telah dijadikan asas dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris, yang mencakup penelitian terhadap efektivitas hukum.²⁸ Penelitian ini meneliti bagaimana Pelaksanaan Pelelangan barang jaminan kredit pada perkara No. 02/Pdt.G/2015/PN.MMR. Dalam pelaksanaan pelelangan barang jaminan kredit penggugat melakukan upaya hukum terhadap putusan yang di Pengadilan Negeri sehingga pelelangan belum bisa dilaksanakan, disebabkan karena belum adanya putusan yang inkrah. Apakah akibat hukum dari pelelangan barang jaminan kredit atas nama Leonard Hadi Winarta dan alasan hukum pelaksanaan pelelangan barang jaminan oleh Bank BRI cabang Maumere.

2. Aspek-aspek yang diteliti

Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah Pelaksanaan Pelelangan barang jaminan kredit pada perkara No. 02/Pdt.G/2015/PN.MMR. Bagaimana akibat hukum dari pelelangan barang jaminan dan alasan pelaksanaannya oleh Bank BRI cabang Maumere.

²⁷Djumhana, Op.cit, hlm.393

²⁸Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Surabaya, Pustaka Pelajar, 2008, hlm.153

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Maumere.

4. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Maumere, Hakim dan Panitera, yang berjumlah 3 orang.

5. Sampel

Dalam penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel karena populasinya terjangkau.

6. Responden

a. Ketua Pengadilan Negeri Maumere	1 orang
b. Hakim	1 orang
c. Panitera	1 orang
	<hr/>
Jumlah	3 orang

7. Jenis dan Metode pengumpulan data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan dari responden pada saat penelitian melalui teknik wawancara bebas, artinya peneliti melakukan tanya jawab antara penulis dan responden dengan pertanyaan bebas namun mengenai permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka dan juga melalui dokumen-dokumen dan undang-undang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

8. Teknik Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan akan diolah dianalisis berdasarkan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.
- b. Coding merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya dimana peneliti memberikan kode pada masing-masing jawaban untuk memudahkan pengolahan data.

9. Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini.